



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/ Pdt.G / 2015 / PN.Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANRY GUSTAF RUMOKOY, Umur 31 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Lembean 29 April 1983, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Sawangan Jaga IX Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

ALFIEN WATI KOROBU, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Maumbi, 26 April 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Maumbi Lingkungan V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2015/PN.Arm tertanggal 02 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Sawangan pada Gereja GMIM Imanuel Sawangan tanggal 12 April 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/23/2003 tanggal 28 April 2003;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Michelle Rumokoy yang lahir di Sawangan pada tanggal 02 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/dis/23/2007 tanggal 06 April 2007;
3. Bahwa awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan damai akan tetapi pada bulan Juli tahun 2013, Tergugat dengan alasan mengantarkan orang tua Tergugat ke Rumah sakit akan tetapi pada saat Penggugat menanyakan Tergugat kepada orang tua Tergugat dan atas penyampaian orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga pada saat itu Penggugat sempat melaporkan ke pihak Kepolisian untuk mencari keberadaan Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi dari kakak dan orang tua Tergugat bahwa Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat langsung mendatangi rumah orang tua Tergugat dan atas pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat;
5. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat selalu mendatangi Tergugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat kembali keluar dari rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahukan tujuan perginya Tergugat kepada Penggugat dengan waktu yang cukup lama tanpa memberikan kabar apapun kepada Penggugat dan kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat dan kejadian tersebut selalu berlangsung setiap kali dan untuk keutuhan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat selalu memaafkan perbuatan Tergugat;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2014, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan ke Serui tanpa memberitahukan alasan tujuan pergi ke Serui padahal saat itu Penggugat dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
8. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Penggugatlah yang mengurus, merawat, memelihara dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk disatukan kembali untuk menjadi satu rumah tangga yang utuh. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai tanggal 27 Februari 2015 (surat kesepakatan bersama terlampir);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah susah untuk dipersatukan kembali, oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/23/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama MICHELLE RUMOKOY, Lahir di Sawangan pada tanggal 02 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/dis/23/2007 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan putusan Perceraian dalam buku register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk embayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi dengan relas panggilan pertama hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 untuk persidangan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dan relas panggilan kedua hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 untuk persidangan hari Selasa tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 65/23/2003, tertanggal 28 April 2003 antara RUMOKOY SANRY GUSTAP dan KOROBU ALFIEN WATI, menikah di Minahasa pada tanggal 12 April 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 246/dis/23/1007 tertanggal 6 April 2007 atas nama MICHELLE RUMOKOY, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kesepakatan untuk bercerai antara SANRY GUSTAP RUMOKOY dan ALFIEN WATI KOROBU, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 70/SK/2006/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015 dari Hukum Tua Desa Sawangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY, SP;

- Bahwa saksi hadir disidang sehubungan dengan gugatan cerai dimana Sanry menggugat Alfien;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah resmi pada tanggal 12 April 2003 di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi dan Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua saksi;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Michelle Rumokoy dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat ingin bercerai tetapi setahu saksi Tergugat turun dari rumah dengan alasan orang tua Tergugat sakit dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi saksi pernah mendengar kalau Tergugat berangkat ke Serui tetapi saksi tidak tahu untuk tujuan apa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah orang tua Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat tetapi nomor Handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa sebagai saudara dari Penggugat, saksi berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi karena mereka sudah tidak tinggal sama-sama sejak bulan April 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi FRIDA M. SANGARI:**

- Bahwa saksi hadir disidang sehubungan dengan gugatan cerai dimana Sanry menggugat Alfien;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah resmi pada tanggal 12 April 2003 di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi dan Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua saksi;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Michelle Rumokoy dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat ingin bercerai tetapi setahu saksi Tergugat turun dari rumah dengan alasan orang tua Tergugat sakit dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi saksi pernah mendengar kalau Tergugat berangkat ke Serui tetapi saksi tidak tahu untuk tujuan apa;
- Bahwa pernah orang tua Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat tetapi nomor Handphone Tergugat tidak aktif;
- Bahwa sebagai saudara dari Penggugat, saksi berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi karena mereka sudah tidak tinggal sama-sama sejak bulan April 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2003 di Sawangan putus karena Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan percekcoan karena Tergugat sering pergi dengan alasan ke rumah orang tuanya dan tidak kebal dan hal itu sering terjadi berulang kali sejak tahun 2013 dan akhirnya mereka hidup terpisah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FANNY TROFIEN RUMOKOY, SP dan saksi FRIDA M. SANGARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Sawangan pada tanggal 12 April 2003;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu MICHELLE RUMOKOY, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sawangan pada tanggal 02 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/dis/23/2007, tanggal 06 April 2007;
- Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia namun kemudian mulai sering terjadi cekcok;
- Bahwa Tergugat sekitar bulan Juli 2013 pergi dari rumah dengan alasan orang tuanya sakit tetapi tidak pernah kembali lagi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat keluar dari rumah sempat Tergugat ke Serui tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Michelle Rumokoy tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk mengakhiri Perkawinan mereka dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan/pertengkaran karena Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mengantar orang tuanya tetapi tidak pernah kembali dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2013 sampai sekarang, sehingga tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidaklah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal terpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan jelas telah menunjukkan ada cekcok diantara mereka karena mereka telah hidup terpisah dan tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun secara fakta hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan ibu atau orang tua dari anak- yang lahir dalam Perkawinan mereka yaitu MICHELLE RUMOKOY, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sawangan pada tanggal 02 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/dis/23/2007, tanggal 06 April 2007, dan secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak-anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak tersebut melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua baik dalam hal mengasuh, mendidik dan membesarkannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi dari rumah, anak mereka yang bernama Michelle Rumokoy berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayahnya, maka adalah beralasan untuk memberikan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayahnya yang selama ini dekat dengan anak tersebut selama Tergugat sebagai ibunya pergi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sawangan pada tanggal 12 April 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/23/2003, tanggal 28 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama MICHELLE RUMOKOY, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sawangan pada tanggal 02 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 246/dis/23/2007, tanggal 06 April 2007 berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh Kami **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH.**, Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH

Panitera Pengganti

MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 2. PNB | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |